

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHAGUNA
KABUPATEN GROBOGAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh:
Etniko Seconda Oktogreat
NIM: 30302100127

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHAGUNA
KABUPATEN GROBOGAN



Diajukan oleh:

Etniko Seconda Oktogreat
NIM: 30302100127

Pada tanggal, 13 November 2024 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN.06-1702-6801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT PADA KOPERASI ARTHAGUNA
KABUPATEN GROBOGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh
ETNIKO SECONDA OKTOGREAT
NIM: 30302100127

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 02 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN.06-1710-6301

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN.06-2004-6701


Anggota



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN.06-1702-6801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN.06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etniko Seconda Oktogreat

NIM : 30302100127

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI ARTHAGUNA KABUPATEN GROBOGAN” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,2024

Yang Menyatakan

Etniko Seconda Oktogreat

NIM: 30302100127

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etniko Seconda Oktogreat
NIM : 30302100127
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:
"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI ARTHAGUNA KABUPATEN GROBOGAN"

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Desember 2024
Yang Menyatakan



Etniko Seconda Oktogreat
NIM: 30302100127

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka, bersabarlah engkau (Muhammad)


Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Q.S Ar-Rum:60)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak Sutikno dan Ibu Eny Kusriyati tercinta
- Kakak saya Vinony Firsta Meliunda tersayang
- Dosen Pembimbing saya Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum
- Dosen Wali saya Dr. H. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum
- Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
- Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Sutikno dan Ibu Eny Kusriyati yang tidak hentihentinya mengucurkan do'a dan memberikan dukungan sepenuh hati, adapun Kakak saya Vinony Firsta Meliunda yang selalu memberikan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arthaguna Kabupaten Grobogan yang telah memberikan tempat penelitian dalam skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang,2024
Yang Menyatakan

Etniko Seconda Oktogreat
NIM: 30302100127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEAHLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sah Perjanjian.....	18
3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	20
4. Berakhirnya Perjanjian.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	24
1. Pengertian Kredit	24
2. Unsur-Unsur Kredit.....	26
3. Jenis-Jenis Kredit	27
4. Prinsip-Prinsip Kredit.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	30
1. Pengertian Koperasi	30
2. Jenis-Jenis Koperasi	31
3. Prinsip-Prinsip Koperasi	35
D. Tinjauan Umum Tentang Konsepsi Islam Koperasi	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan	38
1. Deskripsi KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.....	38
2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.....	46
B. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.....	66
C. Hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.....	71
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian hambatan dan solusi yang terjadi pada KSP Arthaguna Kab. Grobogan	79
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSP Arthaguna Kec. Grobogan..... 40



ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan kepada anggota koperasi masih rentan terjadinya permasalahan mengenai pelunasan pembayaran pinjaman yang tidak tepat waktu. Anggota koperasi setelah mendapatkan kredit, maka saat itulah berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan adanya tinjauan hukum pada pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Arthaguna dan anggota koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kredit, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit, serta hambatan dan cara mengatasi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris secara kualitatif, dengan spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analitis, jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Hasil data penelitian yang diperoleh, kemudian diolah, diteliti dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan dengan anggota koperasi berjalan dengan baik. Terbukti bahwa 91% anggota koperasi melunasi pinjaman pembayaran tepat waktu. Kemudian, Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan agunan sangat diperlukan, karena jika debitur melakukan kemacetan dalam pembayaran pinjaman, maka kreditur terjamin dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur. Sedangkan bagi pihak debitur mendapatkan perlindungan hukum berupa perpanjangan waktu pelunasan pembayaran pinjaman dan pengembalian agunan. KSP Arthaguna, dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan mengutamakan cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan keterlambatan dalam pembayaran pinjaman.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Kredit dan Koperasi Simpan Pinjam

ABSTRACT

The implementation of the credit agreement carried out by KSP Arthaguna Grobogan Regency to cooperative members is still vulnerable to problems regarding untimely loan payments. Cooperative members after receiving credit, then that is when they are obliged to make loan payments according to the specified time. For this reason, a legal review is needed on the implementation of the credit agreement at KSP Arthaguna and cooperative members. This study aims to find out about the implementation of the credit agreement, legal protection for the parties involved in the implementation of the credit agreement, as well as obstacles and how to overcome them in the implementation of the credit agreement at KSP Arthaguna Grobogan Regency.

This study uses a qualitative empirical legal approach method, with writing specifications using analytical descriptive, types and sources of data derived from primary data and secondary data. Then the data collection method is through library research, document studies and interviews. The results of the research data obtained are then processed, examined and the results are poured into words or sentences.

Based on the results of the study, the implementation of the credit agreement carried out by KSP Arthaguna Grobogan Regency with cooperative members went well. It was proven that 91% of cooperative members paid off their loans on time. Then, legal protection for creditors in credit agreements using collateral is very necessary, because if the debtor defaults on loan payments, the creditor is guaranteed by the collateral provided by the debtor. Meanwhile, the debtor gets legal protection in the form of an extension of the loan repayment period and the return of collateral. KSP Arthaguna, in dealing with obstacles that occur during the implementation of the credit agreement, prioritizes persuasive and family methods first in resolving delays in loan payments.

Keywords: *Implementation of the Agreement, Credit, and Saving and loan cooperative*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar Hukum keberadaan koperasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*.¹ Kemudian pada Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa *“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*.² Dalam hal ini koperasi memiliki peran penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta berupaya mewujudkan kehidupan manusia yang berkualitas tinggi.

Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Guna untuk mencapai tujuan tersebut, maka kehidupan ekonomi masyarakat harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian Pasal 1

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian Pasal 3

Pengembangan koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁴ Dengan demikian koperasi merupakan organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pada dasarnya pembinaan koperasi dimaksud untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini, tidak berarti bahwa Pemerintah ikut terlibat dalam urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi serta menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang pengkoperasian juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁵

⁴ Suntantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian

Koperasi saat ini terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁶

Kegiatan koperasi simpan pinjam merupakan proses menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan dana anggotanya, namun juga sebagai tempat memperoleh akses keuangan melalui layanan pemberian pinjaman dana.

Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan layanan keuangan, koperasi simpan pinjam menjadi semakin berkembang dan semakin banyak bermunculan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam perjanjian pinjaman dana, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakjelasan jaminan, dan lain sebagainya.

Thomas Hobbes mengatakan bahwa *“Tanpa perjanjian, kehidupan manusia menjadi terpencil, melarat, keji bersifat brutal, dan sesat”*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau*

⁶ Partadiredja Arje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, hlm. 3.

lebih".⁷ Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu dari dua unsur hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

Demikian halnya pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arthaguna Kabupaten Grobogan yang bergerak dibidang simpan pinjam, dalam bekerjanya mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya serta mengembangkan potensi wilayah sekitar koperasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota KSP Arthaguna.

Hasil wawancara kepada bapak Sutikno, A.Md, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna mengatakan bahwa KSP Arthaguna berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Pelaksanaan perjanjian pinjaman dana pada KSP Arthaguna dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak koperasi dan anggota koperasi (peminjam). Setelah anggota koperasi memberikan agunan atau jaminan dan mendapatkan pinjaman maka anggota koperasi berkewajiban untuk membayar pinjaman yang sebelumnya sudah disepakati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁸

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan dalam praktiknya sebelum memberikan pinjaman kredit, dalam pengajuannya terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan dengan menggunakan analisis penilaian 5C. Penilaian 5C ini dilakukan untuk memberikan kelancaran

⁷ Sadjaruddin, 1992, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Pers, Medan, hlm. 9.

⁸ Wawancara kepada Bapak Sutikno, A.Md, Ketua Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, 27 September 2024.

pengembalian kredit. Adapun yang dimaksud dengan 5C yaitu: *Character* (Karakteristik/Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition* (Kondisi).⁹

Penilaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna dimaksud untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna itu sendiri. Namun dalam praktiknya, perjanjian pinjaman dana yang dilakukan oleh KSP Arthaguna kepada anggota koperasi masih rentan terjadinya permasalahan mengenai pelunasan pembayaran pinjaman yang tidak tepat waktu yang dilakukan oleh anggota koperasi. Untuk itu diperlukan adanya analisis hukum pada pelaksanaan perjanjian pinjama dana pada KSP Arthaguna dan anggota koperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan?

⁹ Afriana A, 2017, *Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit*, In Prosiding SENMAKOMBIS (Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis) (Vol. 1, No, 1, pp.), hlm. 112-120.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, maka terdapat tujuan yang peneliti ingin capai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penelitian bagi mahasiswa ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.

- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam.

b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan terkait pelaksanaan perjanjian kredit.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah proses meninjau atau pendapat setelah melakukan penyelidikan atau pembelajaran.¹⁰ Tinjauan sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan.

2. Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses tanggal 30 November 2024 pk1.11.20

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

3. Pelaksanaan

Georgy R Terry mengemukakan bahwa “pelaksanaan adalah sebuah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mencapai target sasaran.”¹²

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang dan dianggap siap untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³

5. Pinjaman Dana Koperasi

Pinjaman dana koperasi adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi simpan pinjam (KSP). Pinjaman ini berasal dari dana yang dikumpulkan dari anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

¹¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 3.

¹² Georgy R Terry, 2013, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17.

¹³ R Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

6. Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna merupakan badan usaha yang bergerak di bidang layanan simpan pinjam yang beralamatkan di Jalan Raya Blora KM 05 Mayahan, Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Berdirinya KSP Arthaguna bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota serta kemajuan daerah dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Srih mamudji “Penelitian adalah instrumen kunci pada kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi yang diharapkan dapat membuka realitas secara efisien teratur metodologis dan tetap melalui proses penelitian, maka penting untuk menyelidiki dan mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah”.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Bersumber dari rumusan permasalahan dan target penelitian, strategi yang dipakai adalah metodologi yuridis empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan secara kaulitatif tentang ketentuan hukum perkoperasian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif analitis, deskriptif dengan artian pada penelitian ini penulis bertujuan menguraikan secara lengkap, berurutan dan menyeluruh,

¹⁴ Soekamto, S., & Mamuji, S, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, hlm. 1.

tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Pada umumnya, penelitian informasi data sekunder dan primer adalah jenis informasi yang diperlukan dalam audit yang sah.¹⁵ Penelitian ini mengandalkan sumber data primer ditambah dengan data sekunder, yaitu data yang memungkinkan kelengkapan informasi tambahan yang dikumpulkan dan koleksi perpustakaan dan koleksi ujian pribadi dan koleksi tulisan.

- a. Data yang berasal dari lapangan secara langsung berupa data yang berasal dari sampel dan dari narasumber melalui wawancara merupakan data primer
- b. Data sekunder adalah informasi data yang didapatkan dengan studi pustakaan. Berasal dari metode pengumpulan informasi dengan menyelidiki dan memahami tulisan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, data sekunder dengan bahan hukum yang digunakan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Sumber dokumen hukum primer yaitu dokumen hukum yang bersifat autoratif, mengandung arti bahwa mereka memiliki posisi yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam

¹⁵ Program Studi Magister Kenotarian Program Pascasarjana, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Universitas Diponegoro, hlm. 6.

menetapkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa sumber dokumen hukum primer yang digunakan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen yang memberikan arahan dan klarifikasi atas dokumen hukum primer, misalnya buku, tulisan, karya ilmiah, beserta pendapat ahli hukum yang terkait pada penyusunan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan dokumen hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang surat-surat hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Libary Research*)

Pengumpulan data dan literatur relevan dengan tantangan yang dihadapi saat membaca dan belajar, khususnya yang berkaitan dengan judul.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu strategi untuk mengumpulkan informasi melalui laporan-laporan yang disusun dengan memcah informasi yang diperoleh dari lapangan yang dibagikan oleh pihak-pihak penting yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Metode penelitian wawancara dilaksanakan terhadap narasumber yaitu bapak Sutikno A. Md. selaku ketua Ketua Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, Ibu Mega selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan dan Bapak Nugroho selaku Staf Operasional Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan.

5. Metode Analisis Data

Peneliti memakai jenis analisis kualitatif. Metode ini terdiri dari pengumpulan semua bahan yang diperoleh setelah terkumpul kemudian bahan tersebut dianalisis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Analisis data ini dari data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan, kemudian dari data tersebut diolah dan diteliti dengan cara kualitatif, dan hasilnya akan dituangkan dalam data deskriptif berupa kata-kata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah sebuah pembuka untuk melanjutkan bab selanjutnya, bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai macam-macam pengetahuan serta alasannya dan memiliki dasar penelitian. Di bab ini penulis juga menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum : pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian, pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, prinsip-prinsip koperasi, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip kredit dan konsepsi islam tentang koperasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian yang memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan yaitu: pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan,

serta hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

Perjanjian simpan pinjam adalah kontrak antara lembaga yang menerima simpanan dan pihak yang memberikan pinjaman kepada anggota. Dalam perjanjian ini, setelah menjadi anggota, koperasi simpan pinjam akan menyediakan fasilitas untuk menyimpan uang serta memberikan kredit. Fasilitas tersebut biasanya mencakup tabungan, deposito, kredit usaha, dan lain-lain. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm. 29.

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. A Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.¹⁷ Jika dilihat dari segi pelaksanaannya menurut pasal 1324 KUHPdata, perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam diantaranya:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12

Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak menaati apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian memiliki unsur yang terkandung didalamnya yaitu diantaranya:¹⁸

- a. Suatu perjanjian harus melibatkan paling sedikit dua pihak. Pihak-pihak yang dipermasalahkan adalah subjek dari perjanjian, yang dapat berbentuk badan hukum atau individu yang secara hukum cakap melakukan kegiatan hukum.
- b. Ada kemungkinan akan ada kesepakatan tentang syarat dan objek kesepakatan atau melalui konsensus dan ini dapat mencakup ketentuan yang disetujui oleh para pihak kesepakatan.
- c. Ada tujuan terpadu yang harus dipenuhi. Tujuan ini dimaksud untuk diwujudkan dengan pengaturan yang saling menguntungkan.
- d. Kesepakatan antara dua belah pihak termasuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas itu sekarang sedang diselesaikan, seperti yang disepakati kedua belah pihak.
- e. Ada beberapa jenis. Adanya kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak merupakan bentuk khusus yang dipermasalahkan, bentuknya harus jelas agar dapat digunakan sebagai bukti yang sah oleh para pihak perjanjian.

¹⁸ Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, Unissula Press, Semarang, hlm. 2.

2. Syarat Sah Perjanjian

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:¹⁹

a. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat

Kata "sepakat" dalam konteks perjanjian merujuk pada kesepakatan atau kesesuaian antara pihak-pihak yang terlibat. Seseorang dianggap memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia menginginkan hal yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman mendefinisikan sepakat sebagai kesepakatan kehendak (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antara pihak-pihak tersebut. Pihak yang mengajukan tawaran disebut sebagai penawaran (*Offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran tersebut disebut sebagai akseptasi (*acceptatie*).²⁰

b. Kemampuan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kemampuan untuk membuat perikatan. Di sini, terdapat penggunaan istilah yang membingungkan antara perikatan dan perjanjian. Dari kata "membuat," dapat disimpulkan bahwa ada unsur

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradyna Paramita, Jakarta, hlm. 330.

²⁰ Khaerandy Ridwan, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*, Majalah Unisa UII, Yogyakarta, hlm. 11.

"niat" (sengaja) yang berkaitan dengan perjanjian sebagai tindakan hukum. Karena unsur ini dinyatakan sebagai syarat sahnya perjanjian, maka tidak mungkin merujuk pada perikatan yang muncul akibat undang-undang.

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Namun, Pasal 1330 menyebutkan bahwa ada beberapa kategori orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: Pertama, orang yang belum dewasa, Kedua, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan Ketiga, perempuan yang sudah menikah. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2, perempuan dalam perkawinan dianggap memiliki kecakapan hukum.

c. Objek perjanjian yang jelas

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, sebuah perjanjian harus memiliki objek yang setidaknya dapat diidentifikasi jenisnya. Perjanjian tersebut harus berkaitan dengan hal yang spesifik (*certainty of terms*), yang berarti bahwa hak dan kewajiban kedua pihak harus jelas. Barang yang menjadi objek perjanjian setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya.

d. Adanya sebab (causa) yang legal.

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah adanya kausa hukum yang sah. Istilah kausa, yang berasal dari kata "*oorzaak*" dalam bahasa Belanda atau "*causa*" dalam bahasa Latin, tidak merujuk pada penyebab seseorang membuat perjanjian, melainkan pada isi dan tujuan

perjanjian itu sendiri. Contohnya, dalam perjanjian pinjaman dana pada koperasi simpan pinjam, kausa dan tujuannya adalah pihak peminjam menginginkan akses terhadap dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, sementara pihak koperasi menginginkan pengembalian dana beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Kausa ini harus sesuai dengan ketentuan hukum agar perjanjian tersebut sah.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika isinya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Adapun beberapa jenis perjanjian diantaranya, sebagai berikut:²¹

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang membebaskan prestasi antara kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Pasal 1314 KUHPerdara, persetujuan yang dibuat secara cuma-cuma adalah persetujuan di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat apa pun untuk dirinya sendiri.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 66.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah memiliki nama tertentu, yang berarti perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan dinamai oleh pembentuk undang-undang berdasarkan jenis yang paling umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi ada dalam praktik masyarakat. Jenis perjanjian ini tidak terbatas dan diberi nama sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat.

f. Perjanjian Obligatori

Perjanjian obligatori adalah perjanjian di mana pihak-pihak saling mengikat diri untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain (perjanjian yang menghasilkan perikatan).

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang kemudian memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak ketiga (*levering, transfer*).

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat.

i. Perjanjian Real

Perjanjian real adalah perjanjian yang selain memerlukan persetujuan kehendak, juga harus disertai dengan penyerahan fisik barang. Dalam hal ini, perjanjian terjadi bersamaan dengan realisasi tujuannya, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerdara.

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian (*Bewijsovereenkomst*) adalah perjanjian antara dua pihak yang menetapkan aturan tentang cara pembuktian yang akan dilakukan dalam suatu prosedur tertentu. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata.²²

²² Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 135.

l. Perjanjian Untung-untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, perjanjian untung-untungan adalah suatu tindakan di mana hasilnya, baik menguntungkan maupun merugikan, bagi semua pihak atau sebagian pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya diatur oleh hukum publik, di mana salah satu pihak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian ini, terdapat hubungan hierarkis antara pihak-pihak tersebut, sehingga keduanya tidak berada dalam posisi yang setara.

4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. KUHPerdara tidak mengatur secara jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian, namun berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang berakhirnya suatu perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan hapusnya suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan.

Bunyi Pasal 1381 KUHPdata yang menyatakan hapusnya perikatan, yaitu:²³

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena pencampuran utang
- f. Karena pembebasan utangnya.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena lewatnya waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Untuk melakukan sebuah kegiatan usaha, diperlukan adanya sejumlah dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Sekarang ini banyak lembaga keuangan yang dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal, diantaranya seperti, perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan nonbank.

²³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Kredit merupakan sesuatu yang dibayarkan secara berangsur-angsur, baik itu dalam keadaan jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Pada pasal 1754 KUHPerdara mengatakan bahwa, pinjam meminjam adalah sebuah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998, kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati”.²⁵

Koperasi pinjam merupakan koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh Koperasi, mengatakan bahwa koperasi pinjam adalah “kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan”.

²⁴ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

²⁵ Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau dana kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan peminjam dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan disertai imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

2. Unsur-Unsur Kredit

Pada dunia perbankan kegiatan pinjam kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.²⁶ Karena itu dalam kegiatan pinjam kredit diperlukan adanya unsur-unsur kredit yang terdiri dari, yaitu:²⁷

- a. Waktu, yaitu menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- b. Kepercayaan, yaitu melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

²⁶ Yugo Cahyo Pangestu & Umar Ma'ruf, 2019, Pelaksanaan Kredit Dan Kerjasama Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (PRIMKOPKAR) "Klusterjati" Perum Perhutani KPH Pemalang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2, ISSN. 2720-913X, hlm. 205.

²⁷ Andrianto, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

- c. Penyerahan, menyatakan bahwa pihak kreditur akan mengembalikan sesuai jatuh tempo.
- d. Risiko, menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
- e. Persetujuan atau Perjanjian, menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

3. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum ada dua jenis kredit yaitu ditinjau dari segi jangka waktunya dan ditinjau dari segi tujuan penggunaannya. Adapun jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya yaitu berupa:^{28f}

a. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun. Umumnya kredit jenis ini digunakan untuk investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun dalam pelunasan. Umumnya kredit jenis ini digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi dan kebutuhan konsumtif.

²⁸ *Ibid*, hlm. 10.

c. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, dengan maksimal pelunasan satu tahun. Umumnya kredit jenis ini digunakan untuk modal kerja.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pada pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko dan untuk mengurangi resiko tersebut bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi utangnya.²⁹ Sebelum pinjam kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman, maka dilakukan dengan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. *Character* (Karakteristik/watak), pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif.
- b. *Capacity* (Kemampuan), pemberian kredit dilihat dari penilaian kemampuan nasabah/kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini

²⁹ Lila Kurniawari Khisni & Lathifah Hanim, 2017, Implementasi Asas Droit De Preference Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Akta Unissula*, Vol. 4 No. 1, hlm. 98.

³⁰ Gilang Bayu Aji, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegak, *Jurnal Unissula*, Vol. VII No. 1, hlm. 12.

dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

- c. *Capital* (Modal), untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.
- d. *Condition* (Kondisi), pemberian kredit dilihat dari nilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang sedang sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian ini hendaknya memiliki prospek baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral* (Jaminan), jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Karena itu, dapat mengamankan pemberian kredit jika terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha ataupun karena hal lain.

Salah satu penilai yang penting diatas yaitu *Collecteral* (Jaminan), yang mana berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka jalan terakhir dengan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang telah menjadi jaminan awal.

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Asal mula kata Koperasi berasal dari Bahasa latin “Co” yang berarti bersama, dan “operation” yang berarti usaha. Koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.³¹ Oleh karena itu tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Oleh karena itu koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal.³²

Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang mengenal prinsip-prinsip efisiensi dalam kegiatan usaha dan pelayanan, meski tidak semata-

³¹ Hardi Fardiansyah, Nasfi, Nahrana. Et al., 2022, *Pengkoperasian*, Bandung, Widina Bhakti Persada, hlm. 2.

³² Sekardi, 2021, *Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan dan Pembedayaannya menurut UU Cipta Kerja)*, Yogyakarta, Cakrawala Persada, hlm. 3.

mata mengejar keuntungannya. Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan dan bertugas untuk mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi daya usaha rakyat untuk meningkatkan hasil dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran merata.³³ Tentu saja koperasi berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik, hangat dan bermutu, sehingga diperlukannya biaya yang wajar dan diperoleh dari keuntungan usaha.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan hak dan kewajiban bersama untuk mencapai tujuan bersama.

2. Jenis-jenis Koperasi

a. Jenis koperasi menurut ikatan pemersatu para anggotanya

Menurut dasar ikatan pemersatu anggotanya, koperasi digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:³⁴

1) Koperasi Wilayah

Koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang tinggal dalam lingkungan atau wilayah yang sama karena adanya kesamaan kepentingan ekonomis.

³³ Lintang Ardia Proboiwi, 2020, Prosedur Penggabungan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KMU) 4*, ISSN. 27720-913X, hlm. 533.

³⁴ Ibid, hlm. 98

2) Koperasi pegawai atau karyawan

Koperasi yang didirikan di antara para karyawan atau pegawai dari suatu instansi yang sama baik Pemerintah maupun swasta karena kesamaan kepentingan ekonomi.

3) Koperasi di kalangan anggota organisasi kelompok

Koperasi yang didirikan oleh anggota-anggota suatu organisasi atau kelompok tertentu karena kesamaan kepentingan ekonomi.

b. Jenis koperasi menurut bidang usaha ekonominya

Adapun koperasi menurut bidang usaha dibagi menjadi empat jenis, diantaranya yaitu:³⁵

1) Koperasi Produksi

Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi yang mengusahakan penyediaan barang-barang kebutuhan para anggotanya, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang konsumsi untuk memperoleh mutu barang yang baik dengan harga pantas.

3) Koperasi Kredit (Simpan pinjam)

Koperasi ini bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus

³⁵ Ibid, hlm. 99

menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

4) Koperasi Jasa

Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

c. Jenis koperasi menurut kegiatan usahanya

Menurut sifat kegiatan usaha, koperas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu.³⁶

1) Koperasi Tunggal Usaha

Koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada.

2) Koperasi Serba Usaha

Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih lanjut dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas kerana kebutuhan anggota yang makin berkembang dan kesempatan usaha yang terbuka.

³⁶ Ibid, hlm. 101

d. Jenis koperasi menurut jenjang hierarki organisasinya

Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁷

1) Koperasi Primer

Koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.

2) Koperasi Sekunder

Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka bergabung untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.

e. Jenis koperasi menurut status hukum yang dimiliki

Menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:³⁸

1) Koperasi berbadan Hukum

Koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan kerennanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya.

2) Koperasi kerjasama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum

³⁷ Ibid, hlm. 102

³⁸ Ibid, hlm. 103

Kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi di antara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga seperti itu bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 diantaranya sebagai berikut:³⁹

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian baas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antarkoperasi

Prinsip koperasi simpan pinjam inilah yang harus diajalkan atas usaha dan semangat dari anggota melalui usaha pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh karena itu diperlukan adanya tekad yang

³⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian Pasal 5

kuat untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari Pemerintah, dengan hanya menyimpan uang di koperasi simpan pinjam.

D. Tinjauan Umum Konsepsi Islam tentang Koperasi

Dasar hukum koperasi tercantum dalam firman Allah al-Qur'an Surah Shaad ayat 24, yang berbunyi:⁴⁰

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Qs. Shaad:24)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjelaskan dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkas pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Koperasi menurut sebagian ulama menganggap bahwa koperasi sama dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian.⁴¹ Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karna satu pihak memiliki modal dan pihak lian melakukan usaha atas modal tersebut.

⁴⁰ QS. Shadd: 24

⁴¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/> diakses tanggal 04 Oktober 2024 pk1. 19.22.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha. Sebab *syirkah ta'awuniyah* modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.⁴²

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtiglah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam tolong-menolong merupakan perbuatan terpuji. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki pedoman saling membantu dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karenanya koperasi memiliki peran penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta berupaya mewujudkan kehidupan manusia yang berkualitas tinggi.

⁴² Hendi Suhendi, 2002, Fqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 290.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan

1. Deskripsi KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan

a. Sejarah dan Perkembangan KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna merupakan badan usaha yang bergerak di bidang layanan simpan pinjam beralamatkan di Jalan Raya Blora KM 05 Mayahan, Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. KSP Arthaguna resmi berdiri pada tanggal 15 Februari 2015 dengan Badan Hukum Nomor 359/BH/XIV.9/2015. KSP Arthaguna berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, dan atas asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota serta kemajuan daerah dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur.

Berdirinya KSP Arthaguna tidak lepas dari sang pendiri sekaligus ketua dari KSP Arthaguna yaitu bapak Sutikno, A.Md. Beliau yang mencetuskan ide untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Pada awal berdiri, KSP Arthaguna memiliki 21 anggota yang sebagian besar berlatar belakang petani. KSP Arthaguna didirikan untuk membantu mengembangkan potensi perekonomian daerah disekitar KSP Arthaguna, dengan memberikan layanan jasa yang berupa simpan pinjam tambah

modal. Hal ini bertujuan agar pinjaman yang diberikan kepada anggota dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha sehingga perekonomian anggota KSP Arthaguna dan masyarakat sekitar dapat meningkat.

b. Visi, Misi dan Tujuan KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan

1) Visi

“Menjadi Lembaga Mikro Non Perbankan yang Mandiri dan Tangguh”


2) Misi

- a) Memperkuat permodalan sendiri
- b) Meningkatkan Layanan Prima yang didukung oleh SDM yang handal
- c) Mempunyai Sistem Aplikasi Komputer Akuntansi terkini
- d) Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Anggota dan Masyarakat
- e) Membantu Pemerintah dalam Penyerapan Tenaga Kerja

3) Tujuan

Tujuan dari KSP Arthaguna adalah bergerak di bidang simpan pinjam untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya serta mengembangkan potensi wilayah sekitar koperasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah KSP Arthaguna dengan didukung sistem yang efektif dan efisien.

c. Struktur Organisasi KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSP Arthaguna Kec. Grobogan

Adapun penjelasan masing-masing tugas adalah sebagai berikut:

1) Ketua Koperasi

Tugas Ketua KSP Arthaguna antara lain:

- 1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- 2) Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- 3) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan.

2) Sekretaris

Tugas Sekretaris KSP Arthaguna antara lain:

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan kerja.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi.
 - 3) Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi.
 - 4) Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua.
 - 5) Membuat pendataan koperasi.
- ## 3) Bendahara

Tugas Bendahara KSP Arthaguna antara lain:

- 1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
 - 2) Memelihara semua harta kekayaan koperasi.
 - 3) Pengisian saldo
 - 4) Melakukan *cash opname* yang ada di kasur.
- ## 4) Pengawas

Tugas Bendahara KSP Arthaguna antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 3) Memberikan Koreksi, teguran dan peringatan kepada pengurus.
- 4) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

d. Prosedur permohonan menjadi Anggota KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan

Permohonan untuk menjadi anggota KSP Arthaguna terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon anggota koperasi. Untuk mengajukan permohonan menjadi anggota KSP Arthaguna, maka calon anggota wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Anggota koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, menaati peraturan yang berlaku dan menjaga nama baik koperasi, dan apabila di kemudian hari tidak dapat menaati (melanggar) peraturan yang ada bersedia diberhentikan dari keanggotaan KSP Arthaguna.

Calon Anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman mendatangi kantor Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Kemudian pihak Koperasi Arthaguna akan memberikan penjelasan kepada calon anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah itu calon anggota koperasi mengetahuinya, langkah selanjutnya calon anggota koperasi akan diminta mengisi surat perjanjian, surat permohonan menjadi anggota koperasi dan beberapa berkas lainnya yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nugroho, selaku Staff Operasional Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024

Surat perjanjian dan surat permohonan menjadi anggota koperasi berwujud formulir/blanko yang bersisi identitas para pihak pemohon pinjaman dari pihak calon anggota koperasi serta terdapat ketentuan-ketentuan pasal dari perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi. Dalam surat permohonan menjadi anggota koperasi berisi ketentuan kesanggupan anggota koperasi yang telah ditetapkan oleh koperasi seperti halnya membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, menaati peraturan yang berlaku dan menjaga nama baik KSP Arthaguna, dan jika melanggar peraturan yang ada maka anggota bersedia diberhentikan dari keanggotaan KSP Arthaguna. Kemudian di dalam formulir surat perjanjian telah ditentukan bahwa pemohon harus menyerahkan agunan atau merelakan agunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat mengembalikan pinjaman yang dipinjamnya maka pemohon pinjaman melakukan wanprestasi.

Setelah pemberkasan diajukan, kemudian pihak *Account Officer* KSP Arthaguna melakukan analisis permohonan kepada pihak pemohon dengan melihat dari berbagai aspek, baik itu dari aspek psikologi dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh pemohon. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dimintakan persetujuan kepada Ketua KSP Arthaguna.⁴⁴ Apabila Ketua KSP Arthaguna tidak memberikan persetujuan tersebut, maka pemohon tidak dapat melakukan pinjaman,

⁴⁴ *Ibid.*,

namun apabila Ketua KSP Arthaguna memberikan persetujuan maka berkas permohonan dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah lengkap, kemudian diserahkan kepada bagian Staff Operasional untuk dikoreksi, kemudian jika sudah dinyatakan benar, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan persetujuan kembali oleh Ketua Koperasi.

Setelah pinjaman terealisasi, maka pihak KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan melakukan pengawasan kepada anggota sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, proses pengajuan permohonan untuk menjadi anggota koperasi harus melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh calon anggota. Dengan terpenuhinya persyaratan dan kelengkapan dalam pemberkasan maka tidak sulit untuk pihak KSP Arthaguna menerima masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna berfokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota

koperasi yang membutuhkan. Anggota koperasi yang akan melakukan simpanan dan meminjam uang dari koperasi harus mengikuti peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan dalam peraturan koperasi.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, dilakukan melalui beberapa tahap yang sangat membantu anggota untuk mengajukan pinjaman dana. Dalam proses perjanjian kredit, pihak koperasi perlu melakukan penelitian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu.

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna berpegang teguh pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 yang menetapkan terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu diantaranya:

1. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat

KSP Arthaguna dalam melakukan perjanjian kredit maka dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, tekanan maupun ancaman.

2. Kemampuan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna memiliki batasan umur dan kesadaran yang tinggi dalam pembuatan perjanjian. Minimal syarat usia seseorang yang ingin melakukan perjanjian yaitu pada usia 21 tahun dan dengan memiliki kesadaran yang tinggi.

3. Objek perjanjian yang jelas

KSP Arthaguna memiliki ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit yang berupa barang untuk jaminan atau agunan. Pada koperasi ini menerapkan jaminan atau agunan yang berupa BPKB dan Sertifikat Tanah.

4. Adanya sebab (causa) yang legal

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna sendiri juga menerapkan prinsip tersebut. Dengan tujuan koperasi ingin memberikan kesejahteraan untuk anggotanya. Serta KSP Arthaguna tidak melibatkan rentenir dalam proses pelunasan perjanjian kredit. Hal ini yang menjadikan isi dari suatu perjanjian pada KSP Arthaguna tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan dalam praktiknya sebelum memberikan pinjaman kredit, dalam pengajuannya terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan penilaian 5C yang terdiri dari *Character* (Karakteristik/Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition* (Kondisi). Penerapan keduanya tersebut dilakukan untuk memberikan kelancaran pengembalian kredit dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpanan dana, sehingga KSP Arthagunan diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajiban kepada anggota koperasi.

Pada saat menyalurkan kredit kepada anggota koperasi, KSP Arthaguna harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya kredit tersebut. Setelah pinjaman diberikan KSP Arthaguna perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa KSP Arthaguna selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan oleh KSP Arthaguna.

Pemberian kredit kepada anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permohonan kredit yang diajukan oleh setiap anggota koperasi, KSP Arthaguna senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi. Setelah KSP Arthaguna memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk permohonan kredit, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kredit yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengenai kredit yang diberikan kepada anggota KSP Arthaguna adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024

- a. Pribadi peminjam
- b. Usahanya
- c. Kemampuan dan kesanggupan membayar kewajibannya
- d. Jaminan pinjaman

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Mega selaku Sekretaris KSP Arthaguna, yang berhak mendapatkan pinjaman adalah anggota yang membutuhkan dan bertempat tinggal diwilayah kerja dimana KSP Arthaguna berada. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari KSP Arthaguna, peminjam harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

1. Memiliki kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dengan nomor polisi wilayah provinsi Jawa Tengah.
2. Berusia tidak kurang dari 21 tahun.
3. Peminjam datang sendiri ke kantor untuk melakukan transaksi, tidak dapat diwakilkan.
4. Menyerahkan BPKB asli dan fotocopy sebanyak dua rangkap.
5. BPKB dan kendaraan bermotor yang dapat dijadikan agunan adalah minimal diproduksi 10 tahun terakhir.
6. Untuk kendaraan mobil yang dapat dijadikan agunan adalah minimal tahun kendaraan adalah 1995. Menyerahkan fotocopy KTP dan STNK masing-masing sebanyak dua rangkap.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Mega, selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024

7. Kendaraan dibawa ke Kantor KSP untuk di cek fisik kendaraan.
8. Menandatangani surat perjanjian, dalam keadaan sehat dan sadar.

Apabila terdapat anggota koperasi yang ingin mengajukan kredit, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tahapan persiapan peminjaman

Tahapan ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya anggota koperasi datang sendiri ke kantor KSP Arthaguna dengan membawa surat permohonan perjanjian pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya.

Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna dalam pelaksanaan perjanjian kredit memiliki 2 syarat jaminan pinjaman, yaitu:⁴⁸

- 1) Syarat pinjaman dengan Jaminan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - a) Surat perjanjian pinjaman dengan ditandatangani Pihak I, Pihak II, dan Saksi
 - b) Surat permohonan menjadi anggota koperasi
 - c) Surat Pernyataan Jaminan kendaraan adalah benar atas nama sendiri (peminjam)

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

- d) Surat Pengakuan Peminjam
 - e) Surat Kuasa Pengambilan Kendaraan
- 2) Syarat pinjaman dengan Jaminan Sertifikat Tanah
- a) Surat perjanjian pinjaman dengan ditandatangani Pihak I, Pihak II, dan Saksi
 - b) Surat permohonan menjadi anggota koperasi
 - c) Surat Peryataan Jaminan Sertifikat Tanah adalah benar atas nama sendiri (peminjam)

Berkas-berkas tersebut oleh *Customer Servis* dimasukkan dalam SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) dan diserahkan kepada *Account Officer* yang bertanggung jawab.

b. Tahapan penilaian

Dimulai dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat agunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan penilaian 5C yang terdiri dari *Character* (Karakteristik/Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition* (Kondisi). Berikut ini penjelasan terkait penilain 5C pada KSP Arthaguna, diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Account Officer* KSP Arthaguna akan menilai watak atau karakteristik (*character*), anggota koperasi dalam mengelola uang, terutama kejujuran, disiplin dan kebiasaan dalam mengatur laporan keuangan.

⁴⁹ *Ibid.*,

Buku tabungan yang anggota koperasi miliki menjadi sumber informasi bagi pihak KSP Arthaguna dalam menilai watak anggota koperasi dalam mengelola uang.

- b. Kemampuan (*capacity*) anggota koperasi dalam memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman akan dinilai pihak koperasi yang akan memberikan pinjaman. KSP Arthaguna menilai kemampuan anggota koperasi dengan menganalisis kelayakan proposal yang anggota koperasi buat di awal pengajuan permohonan.
- c. Koperasi Arthaguna akan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang memiliki modal (*capital*) walaupun hanya sedikit dan bukan kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai modal sama sekali. Pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi berfungsi sebagai tambahan modal untuk memperlancar kegiatan produktif sehingga kegiatan tersebut semakin efektif dan efisien.
- d. Anggota koperasi dikabulkan permohonannya apabila mempunyai jaminan atau agunan (*collateral*) yang melebihi jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang diberikan tidak akan melebihi 70% dari nilai agunan. Pada saat dana pinjaman didapatkan, anggota koperasi harus menyerahkan bukti kepemilikan agunan tersebut kepada KSP Arthaguna. Jika terjadi kemacetan pembayaran angsuran, maka agunan atau jaminan tersebut dijadikan sebagai pembayaran atas utang-utang yang tertunggak atau agunan akan dijual kepada pihak ketiga untuk melunasinya.

e. Penilaian terakhir yang dilakukan yaitu melakukan pertimbangan terhadap kondisi (*condition*) ekonomi anggota koperasi yang sedang dihadapi. Kondisi ekonomi yang baik membuat pihak koperasi memberi banyak kemudahan dalam memberikan pinjaman. Namun, jika kondisi ekonomi anggota koperasi sedang sulit dapat mengakibatkan pihak koperasi cukup ketat dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi.

Setelah dianalisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan perjanjian kredit diserahkan kepada Ketua Koperasi guna dimintakan persetujuan.

c. Tahapan pelaksanaan peminjaman

Tahapan ini diawali dengan persetujuan dari Ketua Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi apabila Ketua Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Apabila pengajuan pinjaman disetujui Ketua Koperasi, maka berkas permohonan perjanjian pinjaman kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan terlebih dahulu adanya persetujuan dari Ketua Koperasi.

d. Tahapan pengawasan peminjaman

Tahapan ini berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, yang mana pengawasan peminjaman berupa pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, memiliki ketentuan terhadap agunan atau jaminan yang digunakan oleh anggota koperasi pada saat melakukan pinjaman dana. Agunan atau jaminan yang berupa kendaraan BPKB dan sertifikat tanah. Adapun pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan, yaitu:⁵⁰

1) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan agunan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Anggota koperasi yang melakukan kredit dengan menggunakan agunan BPKB berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi menerima pinjaman dana melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak KSP Arthaguna dihitung jangka waktu pelunasan dari sejak menerima pinjaman sampai pelunasan, yang setiap bulannya dilakukan pembayaran bunga/angsuran/pelunasan pada tanggal dan besaran yang harus dibayar oleh peminjam di Kantor KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan, jumlah pembayaran

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md., 23 Oktober 2024

tersebut di atas adalah pembayaran pokok, bunga, dan jasa pelayanan.

- b. Pada waktu akhir kontrak, anggota koperasi sanggup melunasi pokok pinjaman ditambah dengan bunga dan jasa pelayanan. Apabila anggota koperasi tidak dapat melunasi pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka diperbolehkan untuk memperpanjang waktu pinjamannya, berikutnya pihak anggota koperasi sanggup untuk membayar bunga, dan jasa pelayanan serta biaya perpanjangan.
- c. Anggota koperasi berjanji sanggup untuk membayar denda per mil per hari, apabila dalam membayar pokok pinjaman, bunga maupun biaya –biaya lainnya terbukti terlambat. Apabila anggota koperasi ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo, dalam perhitungannya dihitung tetap atau sama seperti perjanjian semula dengan tidak ada pengambilan apapun.
- d. Dalam hal pembayaran, apabila anggota koperasi terlambat 1 (satu) minggu, bersedia diberi surat tagihan atau pemberitahuan terlambat. Apabila anggota koperasi terlambat dalam membayar pinjamannya baik lunas maupun perpanjangan selama 2 (dua) minggu, maka anggota koperasi bersedia dan setuju untuk ditagih/ didatangi ke rumahnya dan sanggup untuk membayar ongkos tagih per datang.
- e. Bilamana pembayaran pelunasan/ perpanjangan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas atau terjadi tunggakan pembayaran

selama 2 bulan, telah membuktikan kelalaian dan atau sengaja, maka dengan sadar dan tulus ikhlas kendaraan yang dijaminkan tersebut berikut surat-suratnya diserahkan kepada petugas KSP Arthaguna dan atau kuasanya mengambil kendaraan tersebut beserta surat-suratnya dari anggota koperasi atau pihak lain, termasuk dimanapun kendaraan tersebut benda atau kapanpun kendaraan tersebut diambil oleh pihak KSP Arthaguna atau kuasanya, dalam hal ini anggota koperasi setuju dan sanggup untuk membayar ongkos tarik kendaraan.

f. Anggota koperasi berjanji meminjam sepenuhnya atas kendaraan, seutuhnya dan anggota koperasi belum lunas kendaraan yang dijaminkan tersebut kepada pihak lain selama pinjaman anggota koperasi belum lunas pembayarannya. Karenanya anggota koperasi bersedia memikul tanggung jawab dan resiko mengenai kendaraan tersebut termasuk membayar pajak atas perpanjangan Surat Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masa berlakunya sudah habis dan atau membiayai atas perbaikan kendaraan tersebut karena rusak dengan alasan atau akibat apapun. Mengenai hak tersebut anggota koperasi tetap sanggup dan bersedia segera melunasi atas pinjamannya.

g. Selama anggota koperasi belum melunasi pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya atas sisa-sisa (kekurangan-kekurangan) yang harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran, maka pihak KSP

Arthaguna atau kuasanya berhak penuh untuk menyelidiki atau memeriksa atas keberadaan kendaraan yang dijaminkan tersebut dan atau memasuki tempat-tempat dimana diduga kendaraan tersebut berada baik di tempat penggadaian legal maupun ilegal, termasuk karena dikuasai pihak lain, untuk selanjutnya pihak KSP Arthaguna kemudian mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengambil kendaraan tersebut melalui prosedur hukum yang ada atau diselesaikan secara kekeluargaan, menurut anggota koperasi No. 10 isi Surat Perjanjian ini adalah sangat setuju.

h. Anggota koperasi menjamin sepenuhnya dan bertanggung jawab atas adanya gugatan dari pihak lain terhadap KSP Arthaguna karena adanya sebab-sebab atau alasan-alasan tentang status kepemilikan kendaraan tersebut, karena terjadi transaksi Simpan Pinjam ini didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa/ Sekretaris Desa setempat yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut benar-benar milik anggota koperasi dan belum balik nama, kendaraan belum atas nama sendiri.

i. Sedangkan apabila kendaraan yang dijaminkan tersebut itu hilang atau adanya penggelapan, kepailitan anggota koperasi sehingga harta benda termasuk kendaraanya disita pihak lain atau kendaraan tersebut menderita kerusakan yang sedemikian, sehingga menurut pendapat ahli yang ditunjuk dalam penjualan tidak dapat lagi dibenarkan untuk diperbaiki dan tidak memenuhi persyaratan untuk

dijual. Dengan adanya sebab-sebab sesuai isi Surat Perjanjian anggota koperasi tetap sanggup untuk segera melunasi pinjaman sesuai dengan perhitungan yang harus dibayar dan dilakukan di kantor KSP Arthaguna dengan mendapatkan tanda penerima/kwitansi yang sah dari pihak KSP Arthaguna atau kuasanya.

- j. Untuk menjamin kelancaran pembayaran atas pinjaman yang belum dibayar oleh KSP Arthaguna kepada pihak KSP Arthaguna dan atau untuk mengambil kendaraan tersebut sebagaimana mestinya, jika terjadi kelalaian atau kesengajaan anggota koperasi maka dengan ini memberi kuasa pada masing-masing pihak, baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk mengambil kendaraan tersebut dari KSP Arthaguna atau pihak lain untuk dititipkan sementara di kantor KSP Arthaguna dengan tujuan untuk menghentikan denda keterlambatan sementara waktu.
- k. Apabila pihak KSP Arthaguna telah menarik kendaraan milik anggota koperasi dalam sementara waktu sedangkan anggota koperasi tidak segera menyelesaikan pinjamannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal penarikan kendaraan, maka pihak KSP Arthaguna berhak penuh untuk melelang atau menjual kepada siapapun dan berapapun. Jadi mana yang lebih baik menurut pihak KSP Arthaguna dan anggota koperasi pun setuju.

- l. Kuasa tersebut diberikan bagi kepentingan penerima kuasa, dan oleh karena itu selama segala kewajiban anggota koperasi belum dipenuhi, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang cara-cara berakhirnya suatu Surat Kuasa. Lagi pula anggota koperasi tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan penerima kuasa.
- m. Pihak KSP Arthaguna menjamin sepenuhnya atas keberadaan, keamanan dan keutuhan BPKB yang dijaminkan anggota koperasi kepada pihak KSP Arthaguna. Untuk segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini sedangkan apabila kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tidak menemukan jalan penyelesaiannya, maka keduanya setuju untuk menempuh secara hukum dan pihak memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri domisili kantor KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.
- n. Adapun uraian yang harus diisi oleh peminjam dalam isi perjanjian diantaranya, Pinjaman Pokok, Pembayaran Bunga/Angsuran per bulan, Jumlah pelunasan, Biaya perpanjangan, Denda per hari, Ongkos tagih per datang, Biaya tarik kendaraan, Pelunasan sebelum masa kontrak habis/sebelum jatuh tempo pembayaran maka tetap dibayar penuh. Jika peminjam menunggak maka peminjam bersedia

disurati dengan tembusan Kepala Desa atau Kepala Kantor dimana anggota koperasi bekerja.

2) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan agunan Sertifikat Tanah

Anggota koperasi yang melakukan kredit dengan menggunakan agunan Sertifikat berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi menerima pinjaman dana melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak KSP Arthaguna dihitung jangka waktu pelunasan dari sejak menerima pinjaman sampai pelunasan, yang setiap bulannya dilakukan pembayaran bunga/angsuran/pelunasan pada tanggal dan besaran yang harus dibayar oleh peminjam di Kantor KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan, jumlah pembayaran tersebut di atas adalah pembayaran pokok, bunga, dan jasa pelayanan.
- b. Pada waktu akhir kontrak, anggota koperasi sanggup melunasi pokok pinjaman ditambah dengan bunga dan jasa pelayanan. Apabila anggota koperasi tidak dapat melunasi pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka diperbolehkan untuk memperpanjang waktu pinjamannya, berikutnya Pihak anggota koperasi sanggup untuk membayar bunga, dan jasa pelayanan serta biaya perpanjangan.
- c. Anggota koperasi berjanji sanggup untuk membayar denda per mil per hari, apabila dalam membayar pokok pinjaman, bunga maupun

biaya –biaya lainnya terbukti terlambat. Apabila anggota koperasi ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo, dalam perhitungannya dihitung tetap atau sama seperti perjanjian semula dengan tidak ada pengambilan apapun.

- d. Dalam hal pembayaran, apabila anggota koperasi terlambat 1 (satu) minggu, bersedia diberi surat tagihan atau pemberitahuan terlambat. Apabila anggota koperasi terlambat dalam membayar pinjamannya baik lunas maupun perpanjangan selama 2 (dua) minggu, maka anggota koperasi bersedia dan setuju untuk ditagih/ didatangi ke rumahnya dan sanggup untuk membayar ongkos tagih per datang.
- e. Bilamana pembayaran pelunasan/ perpanjangan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas atau terjadi tunggakan pembayaran selama 2 bulan, telah membuktikan kelalaian dan atau sengaja, maka dengan sadar dan tulus ikhlas Sertifikat yang dijaminan tersebut berikut surat-suratnya diserahkan kepada petugas KSP Arthaguna dan atau kuasanya mengambil Sertifikat tersebut beserta surat-suratnya dari anggota koperasi atau pihak lain, termasuk dimanapun Sertifikat tersebut benda atau kapanpun Sertifikat tersebut diambil oleh pihak KSP Arthaguna atau kuasanya, dalam hal ini anggota koperasi setuju dan sanggup untuk membayar ongkos tarik Sertifikat.
- f. Selama anggota koperasi belum melunasi pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya atas sisa-sisa (kekurangan-kekurangan) yang harus

dibayar akibat keterlambatan pembayaran, maka pihak KSP Arthaguna atau kuasanya berhak penuh untuk menyelidiki atau memeriksa atas keberadaan Sertifikat yang dijaminan tersebut dan atau memasuki tempat-tempat dimana diduga Sertifikat tersebut berada baik di tempat penggadaian legal maupun ilegal, termasuk karena dikuasai pihak lain, untuk selanjutnya pihak KSP Arthaguna kemudian mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengambil Sertifikat tersebut melalui prosedur hukum yang ada atau diselesaikan secara kekeluargaan, menurut anggota koperasi dalam Surat Perjanjian ini adalah sangat setuju.

g. Anggota koperasi menjamin sepenuhnya dan bertanggung jawab atas adanya gugatan dari pihak lain terhadap pihak KSP Arthaguna karena adanya sebab-sebab atau alasan-alasan tentang status kepemilikan sertifikat tersebut, karena terjadi transaksi Simpan Pinjam ini didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa/ Sekretaris Desa setempat yang menerangkan bahwa Sertifikat tersebut benar-benar milik anggota koperasi dan belum balik nama, Sertifikat belum atas nama sendiri.

h. Sedangkan apabila Sertifikat yang dijaminan tersebut itu hilang atau adanya penggelapan, kepailitan anggota koperasi, sehingga harta benda termasuk Sertifikatnya disita pihak lain atau Sertifikat tersebut menderita kerusakan yang sedemikian, sehingga menurut pendapat ahli yang ditunjuk dalam penjualan tidak dapat lagi

dibenarkan untuk diperbaiki dan tidak memenuhi persyaratan untuk dijual. Dengan adanya sebab-sebab sesuai isi Surat Perjanjian ini anggota koperasi tetap sanggup untuk segera melunasi pinjaman sesuai dengan perhitungan yang harus dibayar dan dilakukan di kantor KSP Arthaguna dengan mendapatkan tanda penerima/kwitansi yang sah dari pihak KSP Arthaguna atau kuasanya.

- i. Untuk menjamin kelancaran pembayaran atas pinjaman yang belum dibayar oleh anggota koperasi kepada KSP Arthaguna dan atau untuk mengambil Sertifikat tersebut sebagaimana mestinya, jika terjadi kelalaian atau kesengajaan anggota koperasi maka dengan ini memberi kuasa pada masing-masing pihak, baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk mengambil Sertifikat tersebut dari anggota koperasi atau pihak lain untuk dititipkan sementara di kantor KSP Arthaguna dengan tujuan untuk menghentikan denda keterlambatan sementara waktu.
- j. Kuasa tersebut diberikan bagi kepentingan penerima kuasa, dan oleh karena itu selama segala kewajiban anggota koperasi belum dipenuhi, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang cara-cara berakhirnya suatu Surat Kuasa. Lagi pula anggota koperasi tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan penerima

kuasa. Pihak KSP Arthaguna menjamin sepenuhnya atas keberadaan, keamanan dan keutuhan Sertifikat yang dijaminan anggota koperasi kepada pihak KSP Arthaguna.

k. Untuk segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini sedangkan apabila kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tidak menemukan jalan penyelesaiannya, maka keduanya setuju untuk menempuh secara hukum dan cara pihak memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri domisili kantor KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.

1. Adapun uraian yang harus diisi oleh peminjam dalam isi perjanjian diantaranya, Pinjaman Pokok, Pembayaran Bunga/Angsuran per bulan, Jumlah pelunasan, Biaya perpanjangan, Denda per hari, Ongkos tagih per datang, Biaya balik nama, Pelunasan sebelum masa kontrak habis/sebelum jatuh tempo pembayaran maka tetap dibayar penuh, Jika peminjam menunggak maka peminjam bersedia disurati dengan tembusan Kepala Desa atau Kepala Kantor dimana anggota koperasi bekerja.

Jika perjanjian pinjaman sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi, maka selanjutnya pihak KSP Arthaguna menyerahkan dana yang besarnya sesuai dengan harga nilai jaminan yang berlaku saat ini. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota koperasi atau peminjam adalah maksimal 30% dari taksiran nilai jaminan.

Setelah anggota koperasi menerima dana yang telah diberikan dari pihak KSP Arthaguna, maka sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati anggota koperasi berkewajiban untuk melakukan pembayaran pelunasan peminjaman dengan waktu dan besaran nilai yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti halnya perjanjian pinjaman di Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul suatu permasalahan. Permasalahan tersebut biasanya dilakukan oleh anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pada pihak koperasi namun hal ini jarang terjadi.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh Bapak Sutikno, menerangkan bahwa tingkat kelancaran dalam proses pelunasan pembayaran pinjaman dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu Pembayaran Pinjaman Lancar mencapai 91%, Pembayaran Pinjaman Kurang Lancar 7% dan Pembayaran Pinjaman Macet 2%.⁵¹ Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian anggota koperasi yang terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran.

Terjadinya anggota koperasi yang terlambat dalam membayar angsuran atau sampai jatuh tempo, tidak dapat melunasi pinjamannya atau

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sutikno., 23 Oktober 2024

dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak KSP Arthaguna menggunakan cara persuasif dengan melayangkan Surat Tagihan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu.⁵² Jika dengan cara tersebut berhasil, kemudian dilanjutkan dengan cara penyelesaian sebagaimana yang tertera pada akta perjanjian.

Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam praktiknya, pihak KSP Arthaguna menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota koperasi dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminan akan disita. Dalam melakukan perjanjian kredit pada KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan, sebelumnya telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melakukan pembayaran angsuran. Namun pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam angsuran pembayaran nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat anggota koperasi mengangsur.

Berdasarkan penelitian ini, maka menurut penulis pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Arthaguna Kabupaten

⁵² Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md., 23 Oktober 2024

Grobogan memiliki keyakinan penuh kepada pihak anggota koperasi. KSP Arthaguna yakin pinjamannya akan aman dengan jaminan yang diberikan kepada anggota koperasinya baik berupa jaminan barang bergerak (BPKB) atau barang tidak bergerak berupa (Sertifikat tanah), serta koperasi yakin akan kemampuan anggota koperasi dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan awal.

B. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdota yang menyatakan bahwa setiap perikatan dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang. Pengertian pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain berupa suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis pemakainnya, dengan syarat bahwa yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari yang diberikan.

Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi “bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, menjadi dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan hal yang harus dijalankan oleh koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi. Setiap perjanjian kredit pada KSP Arthaguna, pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dan disimpan di dalam kantor KSP Arthaguna dan memberikan salinan yang dipegang oleh anggota koperasi. Adapun peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-undang tentang Pengkoperasian yang menjelaskan bahwa:⁵³

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dengan dilakukannya pengawasan secara menyeluruh dengan melihat kondisi ekonomi para anggota koperasi. Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian menjelaskan bahwa “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian

⁵³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian

nasional dalam rangka maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Hal ini termasuk dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anggota koperasi, yakni secara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak KSP Arthaguna, yaitu diantaranya:⁵⁴

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ditekankan pada bagian sisi substansi hukum, sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk meminimalkan terjadinya masalah sekaligus untuk menghindari terjadinya suatu masalah.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh KSP Arthaguna, yaitu dengan mengajukan beberapa persyaratan seperti kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh anggota koperasi (peminjam) saat akan melakukan pinjaman. Pada proses permohonan pinjaman ini, calon anggota harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini menekankan pada solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah. Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh KSP Arthaguna dapat dilihat dari faktor kultural dan struktural.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md., 23 Oktober 2024

Faktor kultural yang dimaksud, yaitu KSP Arthaguna dalam memberikan perjanjian kredit, seluruh anggota koperasi dalam mengajukan pinjaman harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan oleh pihak koperasi, diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pengajuan permohonan pinjaman dengan melengkapi dokumen persyaratan
- b. Pemeriksaan berkas
- c. Penilaian kelayakan
- d. Wawancara
- e. Survey
- f. Penilaian dan analisis pinjaman
- g. Keputusan pemberian pinjaman
- h. Penandatanganan perjanjian pinjaman

Kemudian dalam faktor struktural, KSP Arthaguna dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, seluruh anggota sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kegiatan pinjaman kredit, pihak koperasi memiliki karyawan yang mengatur pinjaman yaitu pada bagian kredit. Bagian kredit inilah yang bertugas untuk verifikasi berkas, survey dan melakukan administrasi pinjaman.

Para pihak dalam suatu perjanjian kredit masing-masing mempunyai hak, dimana penerima pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Dalam sebuah perjanjian

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md., 23 Oktober 2024

tentu terdapat jaminan atau agunan yang digunakan. Adanya jaminan atau agunan merupakan sarana perlindungan keamanan bagi kreditur apabila pinjaman tersebut macet, karena jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur.

Penerapan perlindungan hukum yang dilakukan oleh KSP Arthaguna pada perjanjian kredit yaitu, pihak kreditur perlindungan hukumnya berupa jika debitur atau anggota koperasi tidak melunasi pembayaran atau pembayaran pinjamannya macet, maka kreditur berhak mengambil agunan. Pengambilan agunan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Namun dalam praktiknya, Pihak KSP Arthaguna tidak mengambil agunan jika terdapat anggota koperasi yang melakukan pembayaran pinjamannya macet. Koperasi akan menggunakan asas kekeluargaan untuk memberikan kemudahan bagi pihak debitur agar pihak debitur mau melunasi pembayaran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

Kemudian perlindungan hukum bagi debitur pada saat melakukan pinjaman dana yaitu, jika debitur sudah selesai atau sudah melunasi pembayaran pinjamannya maka debitur berhak mendapatkan agunan atau jaminannya kembali. Dengan adanya asas kekeluargaan yang diberikan oleh pihak kreditur maka debitur diberikan perlindungan hukum berupa perpanjangan waktu dalam pembayaran pinjaman.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md., 23 Oktober 2024

jaminan/agunan sangat diperlukan, karena jika debitur melakukan wanprestasi atau kemacetan dalam pembayaran pinjaman, maka kreditur terjamin dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, walaupun pihak kreditur tidak melakukan penarikan terhadap agunan, kreditur tetap mendapatkan perlindungan dari hak pengembalian pinjaman. Sedangkan bagi pihak debitur mendapatkan perlindungan hukum berupa perpanjangan waktu pelunasan pembayaran pinjaman dan pengembalian jaminan/agunan setelah melunasi pembayaran pinjaman kepada KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.

D. Hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan

Terjadinya perjanjian kredit pada sebuah koperasi, tidak pernah luput dari pinjaman bermasalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada, maka pihak Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pinjaman bermasalah pada Koperasi Arthaguna adalah:⁵⁷

1. Keterbukaan
2. Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota
3. Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sutikno....., 23 Oktober 2024

4. Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar biaya yang dikeluarkan.

a. Manajemen Pinjaman Bermasalah

1) Langkah-langkah mengelola pinjaman bermasalah

- a) Mengelola pinjaman bermasalah sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet.
- b) Menentukan langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah.
- c) Tindakan penyelamatan pinjaman bermasalah
- d) Memonitor proses penyehatan pinjaman bermasalah.

2) Hal-hal yang mendukung berhasilnya pengelola pinjaman bermasalah adalah:

- a) Melakukan identifikasi masalah yang benar dan tepat.
- b) Cara penyehatan yang tepat.
- c) Dilaksanakannya pada waktu yang tepat.
- d) Adanya kerjasama dan keterbukaan dari masalah yang menunggak.

3) Langkah-langkah identifikasi pinjaman bermasalah:

- a) Mengumpulkan data tentang anggota yang menunggak, meliputi nama, alamat peminjam, pekerjaan, tempat identifikasi peminjam, data agunan dan identifikasi tentang agunan.
- b) Analisa data yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini harus dicari tahu identifikasi tentang kebenaran siapa pemakai dana yang sebenarnya, dimana keberadaan agunan dan siapa pemilik agunan yang

sebenarnya. Supaya pada saat keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan proses penyelesaian agunan bisa berjalan sesuai prosedur.

b. Penyelamatan Pinjaman Bermasalah

Upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dapat ditempuh setelah melalui proses pengelompokan yaitu:

1) Penyelamatan pinjaman Kurang Lancar

- a) Melakukan penagihan
- b) Memberi surat teguran supaya peminjam menyelesaikan pinjamannya.

2) Penyelamatan Pinjaman Diragukan

- a) Meningkatkan intensitas penagihan
- b) Memberi Surat Peringatan I yang isinya peringatan tentang sanksi jika peminjam tidak segera menyelesaikan tunggaknya.
- c) Jika pemakai dana dan atau pemilik agunan adalah bukan nasabah itu sendiri maka dapat meminta bantuan kepada pihak yang terkait untuk membantu dalam proses penagihan.

3) Penyelamatan Pinjaman Macet

- a) Lebih meningkatkan intensitas penagihan
- b) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) mekanismenya dilakukan dengan menghitung sisa pokok dan bunga serta denda keterlambatan kemudian realisasi baru yang sesuai dengan kemampuan peminjam.
- c) Melakukan eksekusi jaminan yang sudah diberitahukan sebelumnya kepada peminjam pada saat menyerahkan Surat Peringatan. Tindakan

eksekusi jaminan ini sebisa mungkin dilakukan secara damai dan kekeluargaan mengingat Prinsip-Prinsip Pengkoperasian.

- 4) Penyelamatan pinjaman macet yang lebih dari 1 tahun
 - a) Identifikasi permasalahan berdasarkan: waktu/karakter peminjam, tingkat perekonomian peminjam, kemampuan peminjam dalam menyelesaikan tunggakannya.
 - b) Penghapusan piutang, langkah ini dilakukan jika semua langkah penagihan dari semua kriteria sudah dilakukan tapi menemui jalan buntu yang disebabkan karena berbagai faktor seperti pengidentifikasian permasalahan seperti pada butir (a) di atas. Penghapusan piutang diambilkan dari dana Cadangan Resiko Kredit yang sudah dicadangkan dari penyisihan SHU setiap tutup tahun. Tindakan penghapusan piutang ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan terutama Neraca tampak konservatif, namun secara teknis tindakan penagihan atau hal-hal lain dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat saja tetap dilakukan.
 - c) Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak Koperasi dengan peminjam maka penyelesain hukum dapat ditempuh yang diatur menurut undang-undang perdata yang berlaku dengan memperhatikan tindakan antisipasi biaya.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, berupaya semaksimal mungkin memberikan kenyamanan dan

kemudahan kepada seluruh anggota koperasi. Namun dengan begitu masih terdapat beberapa anggota yang melakukan pembayaran pinjaman macet atau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari awal perjanjian. Ketika pembayaran pinjaman macet maka agunan akan diambil. Namun KSP Arthaguna tidak menerapkan hal tersebut untuk dilakukan penarikan atau pengambilan agunan, melainkan menyelesaikannya dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada peminjam agar tidak merasa dibebani dan dirugikan satu sama lain.

Keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak anggota koperasi kepada KSP Arthaguna disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung, dan karena usaha yang dibuat oleh anggota koperasi bangkrut, tentunya membuat anggota koperasi tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran, mengakibatkan anggota koperasi menanggung sanksi yang ada di dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Arthaguna. Adapun sanksi yang berlaku, yaitu:⁵⁸

1. Keterlambatan dalam pembayaran pinjaman akan dikenakan denda per harinya sebesar 3/100 (tiga per mil) dari angsuran pokok peminjam.
2. Keterlambatan pembayaran pinjaman selama 1 minggu akan diberitahukan surat penagihan kepada peminjam untuk segera menyelesaikannya.
3. Keterlambatan pembayaran pinjaman selama 2 minggu akan dilakukan penagihan kepada peminjam untuk segera menyelesaikannya.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sutikno....., 23 Oktober 2024

4. Dalam waktu 2 bulan belum juga ada penyelesaiannya maka peminjam akan diberikan Surat Peringatan I. Setelah adanya surat peringatan tersebut, tetapi peminjam belum juga ada penyelesaiannya maka akan dikirimkan Surat Peringatan Khusus dan Surat Peringatan Terakhir.
5. Apabila setelah sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas peminjam belum menyelesaikan juga maka petugas Koperasi akan melakukan penarikan jaminan.
6. Bila dalam penyelesaian sebagaimana ayat (3) dan (4) benar-benar dijalankan dan penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diambil tindakan hukum yang mana hal tersebut hanya tindakan antisipasi biaya.

Selain itu, hambatan yang dihadapi Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, yaitu kasus anggota koperasi atau peminjam terhimpit hutang yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya sehingga tidak dapat menyelesaikan pinjamannya yang disebabkan karena anggota koperasi atau peminjam terbawa arus perjudian, minuman keras dan main perempuan sehingganya anggota koperasi atau peminjam sulit untuk dihubungi.

Untuk itu Koperasi Arthaguna berupaya memberikan penanganan terhadap anggota koperasi dengan cara sebagai berikut:⁵⁹

1. Jika anggota koperasi atau peminjam masih berada di dalam kota dan atau di luar kota yang masih dapat dijangkau untuk penyelidikan, maka pihak

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sutikno....., 23 Oktober 2024

KSP Arthaguna harus mencari informasi tentang: Siapa saja teman dekatnya? Dimana tempat-tempat yang sering dikunjungi? Baru melakukan pelacakan dan penyelidikan.

2. Setelah bertemu dengan teman dekat anggota koperasi atau peminjam, maka pihak KSP Arthaguna mempertanyakan keberadaan anggota koperasi atau peminjam dengan bahasa yang sopan penuh dengan kesantunan, dengan harapan agar teman dari anggota koperasi atau peminjam menaruh simpati, sehinganya dengan sukarela mau memberikan bantuan kepada pihak KSP Arthaguna untuk mempertemukan dengan anggota koperasi atau peminjam.
3. Kemudian setelah bertemu dengan anggota koperasi atau peminjam, maka pihak KSP Arthaguna mempertanyakan tentang tanggung jawabnya (pinjaman yang terlambat) dengan menggunakan bahasa, intonasi yang sopan dan penuh kesantunan.
4. Jika anggota koperasi atau peminjam masih selalu janji, sementara keterlambatan pembayaran pinjamannya sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pihak KSP Arthaguna harus mempertanyakan tentang keberadaan kendaraan yang BPKBnya diagunkan di KSP Arthaguna.
5. Terakhir, jika anggota koperasi atau peminjam tidak mau menunjukkan tentang keberadaan kendaraan yang BPKBnya diagunkan di KSP Arthaguna, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kasus penggelapan, penanganannya sesuai dengan Peraturan Khusus tentang Penanganan Kasus Pinjaman Bermasalah.

Hambatan khusus yang dihadapi Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, yaitu anggota koperasi yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan atas peminjamannya dikarenakan peminjam telah meninggal dunia. Untuk itu pihak KSP Arthaguna melakukan tindakan Cadangan Resiko Kredit/Pinjaman sebagai dana cadangan untuk mengganti dana Penghapusan Piutang Tak Tertagih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, menjelaskan mengenai pengertian, asal usul dan fungsi cadangan resiko kredit/pinjaman, yaitu:⁶⁰

1. Cadangan Resiko Kredit/ Pinjaman adalah dana cadangan yang diambil 10% berasal dari hasil perhitungan Sisa Hasil Usaha akhir tahun sebelum dibagi anggota koperasi.
2. Cadangan Resiko Kredit/ Pinjaman berfungsi sebagai dana cadangan untuk mengganti dana Penghapusan Piutang Tak Tertagih.
3. Dalam hal penggunaan Cadangan Resiko Kredit/ Pinjaman oleh manager umum harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ KSP Arthaguna.

Berikutnya berkaitan dengan hambatan anggota koperasi yang meninggal dunia, terdapat beberapa persyaratan pengembalian agunan pinjaman yang telah ditetapkan oleh KSP Arthaguna, yaitu:⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sutikno....., 23 Oktober 2024

⁶¹ *Ibid.*,

1. Pengembalian BPKB/agunan pinjaman harus dilakukan oleh keluarganya dengan membawa Kartu Keluarga yang asli dan di foto copy 1 (satu) lembar, KTP asli dan di foto copy 1 (satu) lembar dan Surat Keterangan Kematian dari pejabat desa yang berwenang; dan
2. Pengembalian BPKB/agunan pinjaman oleh orang lain atau bukan keluarga anggota atau calon anggota dan atau peminjam harus menyerahkan foto copy KTP yang bersangkutan 1 (satu) lembar dan menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari pejabat desa yang berwenang.

Adapun beberapa hambatan dan solusi yang terjadi pada KSP Arthaguna secara rinci diantaranya sebagai berikut:

No	Hambatan	Solusi
1	Pinjaman Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak koperasi lebih meningkatkan intensitas penagihan kepada pihak debitur. 2. Melakukan penjadwalan kembali, dengan menghitung sisa pokok dan bunga serta denda keterlambatan kemudian realisasi baru yang sesuai dengan kemampuan debitur. 3. Melakukan eksekusi jaminan yang sudah diberitahukan sebelumnya kepada debitur pada saat menyerahkan Surat Peringatan. Tindakan ini dilakukan secara damai dan kekeluargaan.
2	Pinjaman Macet >1 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan waktu/karakteristik debitur, tingkat perekonomian debitur, kemampuan debitur dalam menyelesaikan tunggakannya.

		<p>2. Melakukan penghapusan piutang, langkah ini dilakukan agar laporan keuangan terutama Neraca tampak konservatif.</p> <p>3. Apabila seluruh prosedur telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak kreditur dengan pihak debitur maka dilakukan dengan penyelesaian hukum.</p>
3	<p>Debitur atau anggota koperasi tidak dapat menyelesaikan perlunasan pinjaman karena terlilit hutang</p>	<p>1. Melakukan penyelidikan terkait dengan keluarga atau teman dekat dari anggota koperasi.</p> <p>2. Mempertanyakan keberadaan anggota koperasi kepada keluarga atau teman dekat peminjam.</p> <p>3. Mempertanyakan tanggung jawabnya kepada anggota koperasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan penuh kesantunan.</p> <p>4. Jika anggota koperasi masih selalu janji, sementara keterlambatan pembayaran sudah lebih dari 3 bulan, maka pihak koperasi harus mempertanyakan tentang keberadaan kendaraan BPKB yang diagunkan.</p> <p>5. Jika anggota koperasi tidak mau menunjukkan tentang kendaraan yang BPKBnya diagunkan, maka hal tersebut sudah dikategorikan sebagai kasus penggelapan maka dilakukan dengan penyelesaian hukum.</p>
4	<p>Anggota koperasi meninggal namun belum lunas dalam pembayaran pinjaman</p>	<p>Untuk anggota koperasi yang meninggal tetapi belum menyelesaikan pembayaran pinjaman kepada KSP Arthaguna, maka koperasi akan melakukan Cadangan Resiko Kredit/Pinjaman sebagai dana cadangan untuk mengganti dana Penghapusan Piutang Tak Tertagih.</p>

	<p>Adapun persyaratan pengembalian pinjamannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembalian BPKB/agunan pinjaman harus dilakukan oleh keluarganya dengan membawa Kartu Keluarga yang asli dan di foto copy 1 (satu) lembar, KTP asli dan di foto copy 1 (satu) lembar dan Surat Keterangan Kematian dari pejabat desa yang berwenang; dan 2. Pengembalian BPKB/agunan pinjaman oleh orang lain atau bukan keluarga anggota atau calon anggota dan atau peminjam harus menyerahkan foto copy KTP yang bersangkutan 1 (satu) lembar dan menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari pejabat desa yang berwenang.
--	---

Tabel 3.1 Rincian hambatan dan solusi yang terjadi pada KSP Arthaguna Kab. Grobogan

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis dapat dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan dengan anggota koperasi berjalan dengan baik. Terbukti dari sebagian besar anggota koperasi yang melakukan kredit, melunasi pinjamannya masuk dalam kategori pembayaran pinjaman lancar atau tepat waktu mencapai sebesar 91%. Hal ini yang membuat KSP Arthaguna memiliki keyakinan penuh kepada pihak anggota koperasi yang mamiliki jaminan. KSP Arthaguna yakin pinjamannya akan aman dengan jaminan yang diberikan kepada anggota koperasinya baik berupa jaminan barang bergerak (BPKB) atau barang tidak bergerak berupa (Sertifikat tanah), serta koperasi yakin akan kemampuan anggota koperasi dalam melakukan pembayaran pinjaman yang sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan awal perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan/agunan sangat diperlukan, karena jika debitur melakukan wanprestasi atau kemacetan dalam pembayaran pinjaman, maka kreditur terjamin dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, walaupun pihak kreditur tidak melakukan penarikan terhadap agunan, kreditur tetap mendapatkan perlindungan dari hak pengembalian pinjaman. Sedangkan bagi pihak debitur mendapatkan perlindungan hukum berupa perpanjangan waktu pelunasan pembayaran pinjaman dan pengembalian

jaminan/agunan setelah melunasi pembayaran pinjaman kepada KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan.

3. Hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan, Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna, dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Adapun salah satu hambatan yang terjadi dan cara penyelesaiannya adalah pinjaman macet, cara penyelesaiannya yaitu: 1) Pihak koperasi lebih meningkatkan intensitas penagihan kepada pihak debitur, 2) Melakukan penjadwalan kembali, dengan menghitung sisa pokok dan bunga serta denda keterlambatan kemudian realisasi baru yang sesuai dengan kemampuan debitur, 3) Melakukan eksekusi jaminan yang sudah diberitahukan sebelumnya kepada debitur pada saat menyerahkan Surat Peringatan. Selain itu terdapat anggota koperasi yang meninggal namun belum lunas dalam pembayaran pinjaman, untuk itu cara penyelesaiannya adalah maka koperasi akan melakukan Cadangan Resiko Kredit/Pinjaman sebagai dana cadangan untuk mengganti dana Penghapusan Piutang Tak Tertagih.

B. Saran

1. Koperasi Arthaguna Kabupaten Grobogan diharapkan untuk dapat selalu terbuka dengan para anggota koperasi, meningkatkan kembali kualitas

dalam melayani masyarakat setempat dalam pelaksanaan simpan pinjam agar mendapatkan kepercayaan dan citra yang baik terhadap masyarakat maupun anggota koperasi. Mengingat bahwa KSP Arthaguna sangat mengutamakan asas kekeluargaan dan memberikan kemudahan untuk anggota koperasi dalam memberikan pinjaman dana untuk kebutuhan usaha para anggota koperasi.

2. Kepada pihak anggota koperasi KSP Arthaguna Kabupaten Grobogan, diharapkan ikut berpartisipasi dan mematuhi anggaran dasar yang telah disepakati dalam rapat anggota yang diselenggarakan. Mengikuti kegiatan usaha dalam membantu membangun kesejahteraan sesama anggota koperasi. Melakukan, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan, dan membangun koperasi dengan kesejahteraan bersama serta meningkatkan solidaritas bersama menuju kesejahteraan anggota yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

QS. Shadd: 24

Buku

Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, Jakarta.

Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

Georgy R Terry, 2013, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hardi Fardiansyah, Nasfi, Nahrana. Et al., 2022, *Pengkoperasian*, Bandung, Widina Bhakti Persada.

Hendi Suhendi, 2002, *Fqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khaerandy Ridwan, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*, Majalah Unisa UII, Yogyakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Partadiredja Arje, 2000, *Manajmen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta.

R Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sadjaruddin, 1992, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Pers, Medan.

Sekardi, 2021, *Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaannya menurut UU Cipta Kerja)*, Yogyakarta, Cakrawala Persada.

Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, Unissula Press, Semarang.

Soekamto, S., & Mamuji, S, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradyna Paramita, Jakarta

Suntantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Afriana A, 2017, *Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit*, In Prosiding SENMAKOMBIS (Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis) (Vol. 1, No, 1, pp).

Gilang Bayu Aji, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegak, *Jurnal Unissula*, Vol. VII No. 1.

Lila Kurniawari Khisni & Lathifah Hanim, 2017, Implementasi Asas Droit De Preference Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Akta Unissula*, Vol. 4 No. 1.

Lintang Ardia Probosiwi, 2020, Prosedur Penggabungan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KMU) 4*, ISSN. 27720-913X.

Program Studi Magister Kenotarisasi Program Pascasarjana, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Universitas Diponegoro.

Yugo Cahyo Pangestu & Umar Ma'ruf, 2019, Pelaksanaan Kredit Dan Kerjasama Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (PRIMKOPKAR) "Klusterjati" Perum Perhutani KPH Pemalang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, ISSN. 2720-913X.

Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id/> diakses tanggal 04 Oktober 2024 pkl. 19.22.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sutikno, A.Md, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Mega, selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Nugroho, selaku Staff Operasional Koperasi Simpan Pinjam Arthaguna Kabupaten Grobogan, 23 Oktober 2024.

